



**PUTUSAN**

**Nomor 562 K/TUN/PILKADA/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ACHDIAN NOR, S.T., M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Telindung, RT 06 Nomor 111, Batu Ampar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
2. **Dr. ABRIANTINUS, M.A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di *The Green Residence* Km. 7, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **STEFANUSHOK, S.H., M.H.**;
2. **JONI PONGARANG, S.H.**;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Stefanus H., S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 07, Gunung Malang, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;**

melawan:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BALIKPAPAN**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **NOOR THOHA, S.Pd.**, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan;
2. **SUNAWIYANTO, S.E., M.Si.**, jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 30, RT 082, Kelurahan/Desa Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Tugas dari KPU Kota Balikpapan Nomor 41/ST/IX/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 17/ST/IX/2015, masing-masing pada tanggal 15 September 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. Penggugat Tidak Menerima Putusan Panwas Pemilihan Kota Balikpapan;**

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan sengketa pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Balikpapan, agar sengketa Penggugat diperiksa dan diputus pada tingkat Panwas Kota Balikpapan, namun dalam Putusan Panwas Kota Balikpapan Nomor 01/PS/PWSL.BLP.23.02/08/REGISTRASI PERMOHONAN/2015, tanggal 10 September 2015 tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat sehingga putusan Panwas Pemilihan Kota Balikpapan tidak dapat Penggugat terima dan menolak putusan tersebut;

Adapun alasan Penggugat menolak putusan tersebut dengan alasan:

1. Bahwa dalam pertimbangan Panwas telah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1), (6) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini petugas PPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Penggugat, namun ternyata dalam putusannya Panwas tidak mengabulkan petitum yang telah penggugat ajukan dalam permohonan tersebut;
2. Bahwa semestinya permohonan Penggugat kepada Panwas Kota Balikpapan untuk penyelesaian secara musyawara atas sengketa pemilihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikabulkan secara keseluruhan karena Penggugat telah dapat



membuktikan dalil permohonannya, namun petitum yang Penggugat ajukan kepada Panwas malah tidak diterima;

3. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat menolak Putusan Panwas Kota Balikpapan dan selanjutnya mengajukan sengketa pemilihan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pengajuan gugatan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diajukan 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Panwas Kota Balikpapan, Keputusan Panwas Kota Balikpapan dibacakan pada tanggal 10 September 2015 terhadap Permohonan Penggugat untuk penyelesaian secara musyawarah sengketa Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015, Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015. Sehingga berdasarkan hal tersebut berakhirnya batas waktu untuk pendaftaran gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta oleh Penggugat adalah tanggal 12 September 2015;
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, kuasa Penggugat telah datang dikantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang terletak di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada hari sabtu tanggal 12 September 2015, dan bertemu dengan petugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang piket pada hari itu, yang bernama Jamil dan Penggugat mengutarakan maksud kedatangan Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu untuk mengajukan pendaftaran gugatan sengketa Pilkada, petugas tersebut menerima gugatan dari Penggugat tetapi belum bisa memberikan nomor pendaftaran perkara karena pada hari sabtu adalah hari libur kantor, sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran biaya pendaftaran perkara yang harus dibayar di Bank BRI Cabang Kramat Jati Raya Nomor 138, Jakarta Pusat, dan Petugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, meminta kepada Kuasa Penggugat untuk datang kembali pada hari Senin tanggal 14 September 2015, untuk melengkapi pendaftaran gugatan tersebut, dan pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 14 September 2015, kuasa Penggugat datang kembali di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, menghadap kepada Petugas Kepaniteraan Perkara yaitu bernama Pak Nituyu bagian Kepaniteraan Pendaftaran Perkara dan memberikan nomor rekening Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk penyetoran biaya perkara ke Bank BRI, dan setelah kuasa Penggugat menyetor biaya perkara dan barulah diberikan nomor perkara serta melengkapi bukti-bukti dan administrasi perkara lainnya;

### III. Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan yang telah melakukan pendaftaran kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapan, untuk ditetapkan sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan 2015;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftar atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Penggugat memiliki kualifikasi sebagai peserta Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan/Tergugat dalam kesimpulannya pada point 5, menetapkan bahwa Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Achdian Nor, S.T., M.T dan Dr. Abriantinus, M.A tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015;
4. Berdasarkan kedudukan sebagai peserta pemilihan maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa pemilihan atas keputusan Tergugat tersebut;

### IV. Pokok Gugatan;

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan dari jalur Perseorangan/Calon Independen yaitu Pasangan Achdian Nor, S.T., M.T sebagai bakal Calon Walikota dan Dr. Abriantinus, M.A sebagai bakal Calon Wakil Walikota;



2. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan sehubungan telah terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 23 ayat (1), ayat (6) dan Pasal 24 ayat (1) yang dilakukan oleh Tergugat dalam melaksanakan verifikasi faktual tahap ke dua, terhadap data dukungan yang telah penggugat serahkan kepada Tergugat, bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak melakukan verifikasi data faktual sesuai dengan ketentuan tersebut di atas yaitu dengan cara tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Penggugat, namun secara serta merta telah mencoret nama-nama pendukung Penggugat yang diajukan kepada Tergugat karena dianggap tidak hadir pada saat dan tempat dan waktu yang ditentukan sebagaimana dibuktikan dalam formulir B.A 3.2 KWK disemua Kelurahan di 6 Kecamatan di Kota Balikpapan;
3. Pada hal berdasarkan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, mengamanatkan pendukung yang dikumpulkan secara kolektif untuk diverifikasi faktual kolektif pada waktu dan tempat tertentu adalah pendukung yang pada saat didatangi oleh petugas PPS yang ditugaskan oleh Tergugat tidak berada ditempat dan tidak diketahui alamatnya, pendukung inilah yang diwajibkan dikumpulkan oleh Penggugat untuk diverifikasi secara kolektif oleh petugas yang tunjuk oleh Tergugat;
4. Bahwa ternyata faktanya petugas yang ditugaskan oleh Tergugat tidak mendatangi setiap nama-nama pendukung yang telah diajukan oleh Penggugat dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual, namun dengan serta merta petugas yang ditugaskan oleh Tergugat mencoret nama-nama pendukung Penggugat tersebut sebagaimana dalam formulir B.A 3.2 KWK, dan menyebabkan Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat;





5. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
6. Bahwa untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015, sesuai dengan jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tergugat telah menerbitkan Surat keputusan Nomor 19/KPTS/KPU-BPP/021.436028/2015 menetapkan syarat dukungan calon perseorangan yang dapat menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan adalah sebanyak 44.854 dukungan;
7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh tergugat tersebut, maka tahap pertama Pemohon telah mengajukan kepada Termohon/KPU Kota Balikpapan sebanyak 55.245 dukungan dari masyarakat. Yang berdasarkan



penelitian Tergugat yang memenuhi syarat hanya 1.139 dukungan masyarakat;

8. Bahwa karena tahap pertama penggugat tidak memenuhi syarat maka dalam perbaikan tergugat memberlakukan ketentuan Pasal 56 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, kepada penggugat untuk menyerahkan dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat harus menyerahkan 87.430 dukungan yang dilakukan pada masa perbaikan;
9. Bahwa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut Penggugat menyerahkan kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapan sebanyak 110.730 dukungan, namun setelah diverifikasi oleh Tergugat/KPU yang memenuhi syarat 87.709 dukungan, jumlah tersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tergugat;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, semua surat dukungan dilampiri fotocopy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan. Bahwa ketentuan ini telah dipenuhi oleh Penggugat dan sehingga dari terverifikasi yang dilakukan oleh Tergugat/KPU jumlah yang memenuhi syarat (MMS) sebanyak 87.709 dukungan;
11. Dengan perincian yang memenuhi syarat dukungan:
  - Balikpapan Barat total 13.073 dukungan setelah diverifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual, dengan perincian masing-masing kelurahan:
    - Kel. Baru Ilir : Jumlah dukungan sebanyak 2.196 dukungan;
    - Kel. Baru Tengah : Jumlah dukungan sebanyak 2.116 dukungan;
    - Kel. Baru Ulu : Jumlah dukungan sebanyak 2.996 dukungan;
    - Kel. Kariangau : Jumlah dukungan sebanyak 403 dukungan;
    - Kel. Marga Sari : Jumlah dukungan sebanyak 2.195 dukungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Margomulyo : Jumlah dukungan sebanyak 3.167 dukungan;
- Balikpapan Kota total 12.525 dukungan setelah diverifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan:
  - Kel. Damai : Jumlah dukungan sebanyak 3.986 dukungan;
  - Kel. Klandasan Ilir : Jumlah dukungan sebanyak 3.280 dukungan;
  - Kel. Klandasan Ulu : Jumlah dukungan sebanyak 1.988 dukungan;
  - Kel. Prapatan : Jumlah dukungan sebanyak 1.844 dukungan;
  - Kel. Telaga Sari : Jumlah dukungan sebanyak 1.427 dukungan;
- Balikpapan Selatan total 24.530 dukungan setelah diverifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan:
  - Kel. Damai Bahagia : Jumlah dukungan sebanyak 2.704 dukungan;
  - Kel. Damai Baru : Jumlah dukungan sebanyak 641 dukungan;
  - Kel. Gunung Bahagia : Jumlah dukungan sebanyak 4.895 dukungan;
  - Kel. Sepinggian Baru : Jumlah dukungan sebanyak 4.480 dukungan;
  - Kel. Sepinggian Raya : Jumlah dukungan sebanyak 1.979 dukungan;
  - Kel. Sepinggian : Jumlah dukungan sebanyak 7.551 dukungan;
  - Kel. Sungai Nangka : Jumlah dukungan sebanyak 2.280 dukungan;
- Balikpapan Tengah Total 10.294 dukungan setelah verifikasi oleh PPs yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan:

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 562 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel. Gunung Sari Ilir : Jumlah dukungan sebanyak 3.633 dukungan;
- Kel. Gunung Sari Ulu : Jumlah dukungan sebanyak 1.383 dukungan;
- Kel. Karang Jati : Jumlah dukungan sebanyak 1.836 dukungan;
- Kel. Karang Rejo : Jumlah dukungan sebanyak 1.294 dukungan;
- Kel. Mekar Sari : Jumlah dukungan sebanyak 1.437 dukungan;
- Kel. Sumber Rejo : Jumlah dukungan sebanyak 711 dukungan;
- Balikpapan Timur Total 10.270 dukungan setelah verifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan:
  - Kel. Lamaru : Jumlah dukungan sebanyak 2.529 dukungan;
  - Kel. Manggar Baru : Jumlah dukungan sebanyak 2.698 dukungan;
  - Kel. Manggar : Jumlah dukungan sebanyak 3.130 dukungan;
  - Kel. Teritip : Jumlah dukungan sebanyak 1.913 dukungan;
- Balikpapan Utara Total 17.017 dukungan setelah verifikasi oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi faktual dengan perincian masing-masing kelurahan:
  - Kel. Batu Ampar : Jumlah dukungan sebanyak 7.137 dukungan;
  - Kel. Graha Indah : Jumlah dukungan sebanyak 1.220 dukungan;
  - Kel. Gunung Samarinda : Jumlah dukungan sebanyak 996 dukungan;
  - Kel. Karang Joang : Jumlah dukungan sebanyak 1.300 dukungan;



- Kel. Muara Rapak	: Jumlah dukungan sebanyak 5.629 dukungan;
- Kel.Gn.SamarindaBaru	: Jumlah dukungan sebanyak 735 dukungan;
<hr/>	
TOTAL	87.709 dukungan;

12. Bahwa data dukungan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapan telah memenuhi syarat minimal dan persebaran sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat/KPU Kota Balikpapan dan sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 2;
13. Bahwa dari jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapan ternyata setelah dilakukan penelitian administrasi dan faktual oleh PPS yang merupakan organ dibawah tergugat,dalam rapat pleno penetapan hasil penelitian persyaratan pencalonan, berdasarkan Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 persyaratan pasangan calon atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2015 ternyata ditetapkan hanya 33.370 dukungan saja, yang menurut tergugat yang memenuhi syarat,sehingga tidak mencapai syarat minimal 44.850 dukungan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan Tergugat Nomor 19/KPTS/KPU-BPP/021.436028/2015 menetapkan syarat dukungan calon perseorangan yang dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan adalah sebanyak 44.854 dukungan untuk ditetapkan sebagai calon peserta tetap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam penetapannya tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 86/KPU-BPP/021.436208/2015, tidak menyertakan Penggugat sebagai calon tetap peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan;
14. Bahwa setelah Penggugat melakukan penelitian dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang Penggugat tugaskan untuk mendampingi petugas PPS. Yang melakukan penelitian faktual tersebut, didapati fakta ternyata petugas PPS yang ditugaskan oleh tegugat untuk melakukan penelitian dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 kejadian ini terjadi disemua Kecamatan dan di setiap Kelurahan di Kota Balikpapan;



15. Bahwa didapati fakta jadwal verifikasi faktual yang ditetapkan oleh Tergugat diantara tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015, PPS harus melakukan penelitian faktual terhadap dukungan dua pasang calon perseorangan yaitu Penggugat sendiri dan calon Abdul Hakim dan Wahida, serta harus melakukan pemutahiran data DPS, sehingga waktu yang tersedia sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tergugat tidak memungkinkan dapat menverifikasi data dukungan dengan cara maksimal;
16. Bahwa dalam pemeriksaan sidang musyawarah Panwas Kota Balikpapan, dalam putusannya Panwas menyebutkan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 23 ayat (1), (6) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, dimana Petugas PPS ternyata tidak melakukan pendataan secara langsung kepada setiap pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 hal ini terjadi hampir di 6 Kecamatan Kota Balikpapan dan hampir disetiap kelurahan dalam kecamatan, bahwa petugas PPS yang ditugaskan oleh Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual data dukungan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat dicoret pada hal belum didatanginya untuk diverifikasi faktual dengan alasan tidak hadir pada waktu yang ditentukan, sebagaimana terdapat dalam formulir B.A 3.2 KWK *table II poin 10* "jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan "padahal untuk mengumpulkan pendukung secara kolektif haruslah dilakukan penelitian faktual dengan kriteria Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, dan verifikasi secara kolektif, hanya mengikat terhadap, 1. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau 2. Pendukung yang alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan, bukan terhadap mereka yang belum dilakukan penelitian faktual terhadapnya. Dan dalam melakukan penelitian faktual PPS mencoret semus pendukung yang belum didatanginya dengan alasan tidak hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana terjadi di semua kelurahan berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Baru Tengah, dari 1.469 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian



administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 1.024 jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.024 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1024, Tabel II = Tabel II = 1024, Tabel III = 1024);

- b. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Baru Ulu, dari 1.137 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 983 jumlah dukungan pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 983 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 983, Tabel II = 983, Tabel III 983);
- c. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sepinggán Raya, dari 1.205 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 172 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 172 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 172, Tabel II = 172, Tabel III = 0)
- d. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sepinggán Baru, dari 3.091 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 2.820 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 2.820 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 2.820, Tabel II = 0, Tabel III = 0)



- e. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Sungai Nangka, dari 2.141 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam *Form* BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 623 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 623 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 623, Tabel II = 623, Tabel III = 623);
- f. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Karang Rejo, dari 1.178 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam *Form* BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.168 jumlah pendukung pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.168 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1168, Tabel II = 1168, Tabel III = 1168)
- g. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Marga Sari, dari 1484 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam *Form* BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.478 jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.478 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1478, Tabel II = 1478, Tabel III = 1478)
- h. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Karang Joang, dari 956 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam *Form* BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 930 jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke





PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 930 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 930, Tabel II = 930, Tabel III = 930);

- i. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Mekar Sari, dari 1.434 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.183 jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.183 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1.183, tidak ada lembaran Tabel II, Tabel III = 1183);
  - j. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Manggar Baru, dari 1.411 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 1.375 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 1.375 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 1.375, Tabel II = 1375, Tabel III = 0);
  - k. Bahwa berdasarkan Formulir BA.3.2-KWK Perseorangan untuk Kelurahan Lamaru, dari 2.481 jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan, sebanyak 2.423 jumlah pendukung pasangan Calon Persorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya karena tidak datang ke PPS sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka sisa dukungan 2.423 dicoret dari daftar dukungan; (Tabel I = 2.423, Tabel II = 2423, Tabel III = 2423);
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan verifikasi faktual data pendukung yang diajukan oleh Penggugat, maka telah menyebabkan kerugian dipihak Penggugat, yaitu tidak terpenuhinya syarat dukungan sebanyak



44.850 sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat untuk syarat sebagai peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015, dari jalur perseorangan, karena dari jumlah pendukung Penggugat yang dicoret oleh Tergugat jika diverifikasi dengan baik maka jumlah dukungan bisa terpenuhi;

18. Bahwa dengan terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang dilakukan oleh tergugat melalui petugas PPS dalam melakukan verifikasi faktual data pendukung yang diajukan oleh Penggugat, maka Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 mengenai Persyaratan Pasangan Calon atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2015 yang menetapkan dukungan hasil verifikasi faktual 33.370 dukungan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
19. Bahwa dengan cacatnya berita acara penetapan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat, maka Keputusan Tergugat Nomor 86/KPU/BPP/021.436208/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan yang tidak menyertakan Penggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 23 ayat (1), ayat (6) Jo. Pasal 24 ayat (1), jo. Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dalam melakukan proses verifikasi data faktual terhadap pendukung yang diajukan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dukungan dalam pencalonan Penggugat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 50/BA/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat oleh Tergugat mengenai persyaratan pasangan calon atas nama Penggugat, yang menetapkan dukungan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi faktual sebanyak 33.370 dukungan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 86/KPU BPP/021.436208/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan yang tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015, dari jalur Perseorangan sebagai calon tetap peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2015;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan keputusan ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN. JKT. Tanggal 29 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Perkara Nomor 25/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**Keberatan Pertama;**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum;

1. Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan yang hanya menyebutkan : “Bahwa dari seluruh rangkaian pihak Penggugat menganggap bahwa dalam melakukan penelitian faktual pihak Tergugat melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tidak dapat dibenarkan, dilain pihak juga pengadilan berpendapat Tergugat telah melakukan penelitian faktual dengan aturan hukum, oleh karenanya gugatan harus ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum, bahwa keterangan saksi yang Penggugat ajukan tidak dibantah oleh Tergugat hal itu berarti keterangan tersebut adalah sah dan telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, sementara keterangan yang disampaikan oleh saksi yang Penggugat ajukan dipersidangan telah menerangkan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual secara keseluruhan dari data pendukung yang telah diajukan kepadanya khususnya untuk 1 (satu) kelurahan dari 36 kelurahan, dan dari keterangan saksi yang Penggugat ajukan tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat mencoret nama-nama pendukung dari Penggugat yang tidak diverifikasi faktual, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dan jika dihubungkan dengan Bukti P-31 yaitu Putusan Panwaslu Kota Balikpapan, tanggal 10 September 2015, maka secara terang benderang Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam



melakukan verifikasi data fakta dari pendukung Penggugat sehingga akibat pelanggaran tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan sebagai calon tetap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan;

3. Bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat/Termohon Kasasi telah membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan 6, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan hal tersebut, mestinya Majelis mempertimbangkan pengakuan Tergugat yang telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya dipersidangan dalam perkara ini;
4. Bahwa saksi Oktavianus Batara, dalam keterangannya telah menerangkan, memang semua blangko yang surat-surat yang harus diisi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak telah dilakukan sesuai dengan aturan, namun yang dipermasalahkan adalah prosedural dalam pengisian blangko tersebut oleh Tergugat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1, sehingga isi dari dari blangko tersebut bertentangan dengan fakta yang ada;

**Keberatan Kedua;**

**Majelis Hakim Tidak Cermat Dan Tidak Teliti Dalam Putusannya;**

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, dimana hanya mempertimbangkan satu bukti saja yaitu hanya keterangan saksi sementara bukti-bukti yang lain seperti Bukti P-31 yaitu Putusan Panwaslu Balikpapan, yang dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun hal ini tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan sangat tidak cermat dan terlalu sederhana dan dangkal;
2. Bahwa jika saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cermat dan teliti serta mempertimbangkan semua fakta hukum yang telah Penggugat ajukan dalam persidangan maka, tentu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara akan membenarkan dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun Panwaslu menyatakan terdapat temuan pelanggaran, namun Tergugat telah menindaklanjutinya dengan penelitian faktual sehingga gugatan tidak terbukti;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. ACHDIAN NOR, S.T., M.T., 2. Dr. ABRIANTINUS, M.A** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ACHDIAN NOR, S.T., M.T., 2. Dr. ABRIANTINUS, M.A** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002